

#### SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO NOMOR 61 TAHUN 2021

# TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BOROKO

#### SANGADI BOROKO

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Desa berdaya guna;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas,maka Sangadi Desa Boroko Kecamatan Kaidipang perlumengeluarkan surat keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3539);
  - Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
   Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
   Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
   Nomor 5)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
   Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Fengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.
   Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor S Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Mokasi Dana Desa Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menerapkan

Pertama

Memberhentikan dan Mengangkat saudara – saudaza yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sesuai dengan jahatan dan kepadanya diberikan penghasilan yang sesuai dengan Kemampuan anggaran Desa;

Kedua

Perangkat Desa yang diangkat mempunyai tugas membantu Sangadi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga

Dalam melaksanakan rugas dar kewajibannya perangkat Desa bertanggiung jawah kepada Camat melalui Sangadi.

Keempat

Keputusan ini mulai berbaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI

DESA BOROKO

PADA TANOGAL 104 JANUARI 2021

DE BOROKO

TEDY WAN SOLANG

### TEMBUSAN YTH :

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Boroko
- 2 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bolmut di Boroko
- 3 Camat Kaidipang di Boroko
- Ketua BPD Boroko di Boroko
- Yang beesanakutan

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO

NOMOR:

± 01 TAHUN 2021

TANGOAL

04 JANUARI 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

MO	NAMA	L/ P	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
3	MOH, AKANDI L HARUNENA	L	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	
2	LONIS MOKODOMPIS	L	Kepala Seksi Kescjahteraan	Kepala Seksi Kesejahteraan	
3	DAHLAN LASENA	L	Kepala Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	
	FAIDA NUR SHINTA DATUNSOLANG	P	Kepala Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan	
	SREGITHA AMELIA MARETENG	P	Kepala Tata Usaha & Umum	Kepala Tata Usaha & Umum	1
	NASRUTHN PATADJENU	L	Kepala Dusun 1	Kepala Dusun 1	1
	MUSTAPA DATUKRAMAT	L	Kepala Dusun 2	Kepala Dusun 2	
Ī	MUH. DATUO LAKORO	L	Kepala Dusun 3	Kepala Dusun 3	
	ARHAM DAMA	L	Kepala Dusun 4	Kepala Dusun 4	

Duetapkanodi : Desa Horoko Peda Yanggal | 94 JANUARI 2021 P. BARUBOI DEBA HOROKO

TEDY VAN SOLANG



#### SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO

#### NOMOR 62 TAHUN 2021

#### TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

#### SANGADI BOROKO

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka ketertihan pelaksanian pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (AFBDes) maka Dipandang perlu untuk mengangkat Bendahara Desa
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - Undong undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  - Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor U5
     Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
     Dana Desa Tahun 2021;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

Ketiga

pertama : Mengangkat Bendahara Desa dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini.

Kedua : Bendahara Desa dalam pelaksanaan

tugasnya mempunyai Kewajiban mempersiapkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mempertanggung jawabkan suksesnya pelaksanaan ADD serta menyusun perencanaan Administrasi kegiatan dan keuangan dengan penuh rasa tanggung jawah

mengacu pada pedoman. Petunjuk penggunsan. ADD

Bendahara Desa Bertanggung jawab kepada

Sangadi.

Keempat : Blaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat

Keputusan ini Dibebankan pada Alokasi dana Desa

(ADD) Tahun 2020.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAZ DESA HOROKO

04 JANUARI 2021

P. SANGOO BOROKO

VAN SOLANG

## EMBUSAN, YTH :

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Boroko
- 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bolmut di Boroko
- 3. Camat Kaidipang di Baroko
- 4. Ketua BPD Boroko di Boroko
- Yang bersangkutan
- & Araip